



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2015/PA TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Nama Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Nama Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam surat permohonannya tanggal 26 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 187/Pdt.G/2015/PA. TBK, pada tanggal 26 Mei 2015 dengan dalil-dalil yang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Juli 2009, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun pada tanggal 06 Juli 2009 dengan Nomor Akta Nikah 170/004/VII/2009;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon pertama tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Telum Uma selama 6 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan, dan terakhir ke rumah orang tua Termohon di Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*bakdaddukhu*), dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Said Hibri Azianouva bin Hamsani, umur 5 tahun, yang say ini diasuh oleh Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun, tapi sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon, yang bila dinasihati, Termohon tidak mau mendengarkannya;
 - b. Termohon sering lalai dan kurang bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga dan anak;
 - c. Termohon berpacaran dengan laki-laki lain, yang Pemohon ketahui dari informasi, namun Termohon tidak mau mengakuinya;
6. Bahwa pada bulan Maret 2015 terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dari pengakuan Termohon, yang akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Teluk Uma;
7. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2015 Pemohon mengadakan perjanjian dengan Termohon dan laki-laki selingkuhannya di hadapan keluarga dari laki-laki tersebut yang isinya menyatakan bahwa laki-laki selingkuhan Termohon akan bertanggung jawab dengan Termohon, kemudian Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon sampai saat ini telah berjalan 2 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa

yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun agar memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 01 Juni 2015 dan 18 Juni 2015, namun ketidakdatangan Termohon tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1998;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pemohon menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor 170/004/VII/2009 tertanggal 06 Juli 20094 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun pada tanggal 06 Juli 20094 (bukti P);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. **Nama saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - bahwa saksi kenal istri Pemohon bernama Mariana sejak menikah dengan Pemohon;
 - bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, karena saksi hadir pada hari pernikahannya keduanya, namun saksi lupa tanggalnya;
 - bahwa saat menikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
 - bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Sungai Pasir;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tidak rukun sejak 3 (tiga) minggu dari pernikahan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui dari pengaduan Pemohon kepada saksi;
 - bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Aan yang sudah mempunyai istri, yang saksi ketahui dari pengakuan Termohon sendiri;
 - bahwa sejak lebih kurang tiga bulan terakhir ini Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon karena Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama;
 - bahwa tidak ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak direstui oleh keluarga Pemohon, termasuk saksi sendiri;
2. **Nama saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Desa Parit, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, dan kenal dengan Termohon bernama MRN sejak lama karena Termohon adalah teman saksi juga;
 - bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri dan saksi hadir pada hari pernikahan Pemohon dengan Termohon yang pada saat itu Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berumah tangga di Kelurahan Sungai Pasir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi lihat sebanyak dua kali;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon cemburu kepada Pemohon, padahal Termohon sendiri yang berselingkuh dengan laki-laki bernama Aan yang telah mempunyai istri;
- bahwa saksi tahu perselingkuhan Termohon berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak satu yang lalu karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- bahwa selama perpisahan tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- bahwa saksi sering menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak pernah berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon pada tanggal 06 Juli 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon, sering melalaikan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga, dan berpacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang ini telah berjalan dua bulan lamanya, Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Teluk Uma;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai angka delapan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 06 Juli 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai angka lima sampai angka delapan, adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai angka lima sampai angka delapan adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan dua orang saksi Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 06 Juli 2009 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun pada tanggal 06 Juli 2009 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 170/004/VII/2009;
2. bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Aan;
3. bahwa sejak dua bulan yang lalu Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon karena Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman



bersama yang sampai sekarang ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung cukup lama, yaitu sejak lebih dari satu tahun yang lalu, ditambah dengan perpisahan tempat tinggal selama lebih kurang dua bulan terakhir ini tanpa saling memperdulikan lagi, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pecah, sehingga sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;
3. bahwa perbuatan Termohon yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain, merupakan perbuatan yang aib sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mencatat pernikahan Pemohon dengan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015, oleh Kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, Irfan Firdaus, S.H.I dan Yustini Razak, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuraedah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

ttd.

IRFAN FIRDAUS, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd.

YUSTINI RAZAK, S.H.I

Panitera,

ttd.

NURAEDAH, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp240.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	: Rp331.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)